

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa berhak untuk terlibat sebagai penyelenggara dan penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Dibuktikan bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa melalui kearifan lokal telah mengelola Hutan Adat Tawang Panyai secara kolektif, berkesinambungan, berkeadilan tanpa melupakan aspek ekologis. Hal itu dibuktikan dengan bentuk Hutan Adat Tawang Panyai masih merupakan hutan primer yang melalui Hukum Adat dilindungi secara tegas. Hutan Adat tidak dipandang sebagai sebuah lumbung komoditas yang kaya akan sumber daya alam yang bisa diperjual belikan, namun Hutan Adat adalah bagian holistik yang tidak bisa dipisahkan dari Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa. Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa adalah pejuang lingkungan hidup tentunya tidak hanya terbatas akan kewajiban-kewajibannya saja dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup, melainkan juga berhak untuk turut serta memiliki hak untuk mengelola lingkungan hidup sesuai kearifan lokalnya. Tidak hanya itu, apabila mekanisme perdagangan karbon justru malah tidak memberikan keuntungan dan kemandirian ekonomi serta berpotensi untuk mengganggu ruang hidup Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa, mereka juga turut

berhak untuk menolak atas mekanisme perdagangan karbon yang mungkin akan merambah Hutan Adat Tawang Panyai.

2. Kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat untuk terlibat sebagai penyelenggara dan penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon terletak pada belum pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai Nilai Ekonomi Karbon di Kabupaten Sekadau. Kendala lainnya juga muncul karena belum adanya regulasi lebih lanjut mengenai peranan dan posisi Masyarakat Hukum Adat terkait mekanisme Nilai Ekonomi Karbon melalui mekanisme non-perdagangan. Hal itu menyebabkan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa belum dapat menentukan posisi untuk terlibat dalam penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon.

#### **B. Saran**

1. Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK harus melibatkan MHA sebagai penyandang subjek hukum, agar kedepannya apabila dihadapkan pada posisi yang dapat menguntungkan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa mereka berhak mendapatkan keuntungan seperti adanya intensif atas jasa yang telah mereka jalani bergenerasi-generasi. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat haruslah segera disahkan, sebab sudah hampir 16 tahun semenjak RUU Masyarakat Adat diundangkan namun sampai hari ini belum memiliki titik terang. Pada Debat Calon Wakil Presiden di awal tahun 2024 dalam materi mengenai Masyarakat Adat para calon wakil presiden sudah mengemukakan pentingnya pengakuan atas masyarakat

adat dan hak-hak tradisionalnya. Oleh sebab itu, agenda selanjutnya adalah pemerintah segera mewujudkan UU Masyarakat Adat, agar tidak ada lagi kriminalisasi dan segala bentuk marginalisasi terhadap masyarakat adat.

2. Penting untuk segera melaksanakan sosialisasi mengenai Nilai Ekonomi Karbon yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa untuk mendukung semangat keadilan dan inklusif. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, sebab dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait posisi dan peranan Masyarakat Hukum Adat melalui mekanisme non-perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A'an Effendi, 2014, *Hukum Lingkungan (Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Muchsin, 2023, *Rekonstruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis*, Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Axel Honneth, 1995, *Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. terjemahan. Joel Anderson*, Massachusetts: The MIT Press Cambridge Polity Press.
- Aziz Khan dan AMAN Kalimantan Barat, 2018, *Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Pengelolaan Lanskap Yang Berkelanjutan Wilayah Masyarakat Adat Seberuang Riam Bantu*, Bogor, AMAN-CLUA.
- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Beth Valentino Dodo Suharto, NPM 205203177, 2022, *Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dari Dampak Perubahan Iklim Melalui Pengaturan Industri Hijau Terhadap Industri Peternakan*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Brian Baxter, 2005, *A Theori of Ecological Justice*, New York, Routledge.
- Caritas Woro Murdiati Runggandini, 2012, *Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang dan Tenganan Pegringsingan)*, Disertasi Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Dhillon, R.S. dan Wuehlisch, 2013, *Mitigation of global warming through renewable biomass Biomass and bioenergy*, Vol 48.
- Edy Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Endang, Sumiarni,dkk, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam-Menyah-Moile-Sougb) Sebagai Penunjang Pembangunan*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Endang Sumiarni, dkk., 2022, *Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka.
- Endang Sumiarni, 2024, *Hukum Adat Biak Provinsi Papua*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Erna Meike Naibaho, NPM 0706305431, 2011, *Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Handoko T Hani, 1995, *Manajemen edisi 2*, Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan S.P Malayu, 2001, *Manajemen edisi revisi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika.
- I Gede A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ilhami Bisri, 1989, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Komnas HAM, 2005, *Inventarisasi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lysa Angrayni, 2014, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau, Suska Press.
- Muhammad Arman dan Uli Arta Siagian, 2023, *Policy Brief: Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
- Nicholas Low dan Brenda Gleeson, *Justice Society and Nature an Exploration of Political Ecology*, New York, Routledge.
- Pratomo Beritno, NPM 12.520.1794, 2014, *Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Lahan Adat Oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai Di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah*, Program Pascasarjana, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Puslitkaji MKRI, 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pusar Penelitian dan Pengkajian

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rudi Wijaya dan Muhammad Amin Putra, 2021, *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok, Rajawali Press.

Soediman Kartohadiprojo, 1974, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung, Binacipta.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Stefanus Masiun, 2021, Nilai Ekonomi Sumber Daya Hutan di Wilayah Adat Seberuang Kalimantan Barat, Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka.

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta, PT Liberti.

Syihabuddin & Ruhaeni, 2022, *Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan the Kyoto Protocol of 1997 dan Implementasinya di Indonesia*, Bandung Conference Series, Law Studies Vol. 2, No. 1.

Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

United Nations, 2009, *The State of The World's Indigenous Peoples*, New York, United Nations.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2023, *Kertas Posisi: Perdagangan Karbon Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim*, WALHI.

Wignjodipoero Soerojo, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Masagung.

Yance Arizona, 2010, *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta, HuMa.

Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, 2014, *Lembaga Adat Sekala Brak Perlibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon*, Bandar Lampung, Justice Publisher.

**WEBSITE**

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Website <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/10/06/18-nilai-ekonomi-karbon-carbon-pricing>. Diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 15.00
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau, 2024, Kabupaten Sekadau dalam angka 2024, Website <https://web-api.bps.go.id/download.php> diakses 7 Oktober 2024, Pukul 11.03.
- Btari Nadian dan Girta Yoga, 2021, *Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Karbon?* Website <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-yang-dimaksud-dengan-perdagangan-karbon>. Diakses tanggal 9 Maret 2024, Pukul 13.31.
- Fiskal Kemenkeu, 2023, *Pengertian Carbon Pricing*, website [www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id). Diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 16.00
- Helena E Rea, 2024, *Keadilan Menurut Axel Honneth*. *Jurnal Dekonstruksi Vol. 10, No. 01, Tahun 2024 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*. Website <http://repo.driyarkara.ac.id/1281/1/JD10-1%20Helena.pdf> Diakses 13 April 2024, Pukul 00.20.
- International Cooperative Alliance (ICA), *What is a Cooperative*, Website <https://ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative> diakses 8 Oktober 2024, Pukul 14.00.
- Muhammad Ridwan, *Bisnis.com*, 2023, *Tekan Emisi, Ini Pengertian Perdagangan Karbon dan Mekanismenya*, Website <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230109/44/1616351/tekan-emisi-ini-pengertian-perdagangan-karbon-dan-mekanismenya>. Diakses tanggal 25 Maret 2023, Pukul 15.50.
- KBBI, Website <https://kbbi.web.id/hak>. Diakses 8 Maret 2024, Pukul 12.31.
- KBBI, Website <https://kbbi.web.id/penyelenggaraan>. Diakses 8 Maret 2024, Pukul 13.00.
- KBBI, Website <https://kbbi.web.id/kearifan>. Diakses 27 April 2024, Pukul 16.53
- KBBI, Website <https://kbbi.web.id/lokal>. Diakses 27 April 2024, Pukul 17.00
- Keling Kumang, 2016, *Sejarah CU*, Website <https://cukelingkumang.com/sejarah-cu> diakses 8 Oktober 2024, Pukul 15.20.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2016, *Indonesia menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim*, Website [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/298](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298). Diakses tanggal 25 Maret 2023 Pukul 14.29.

Kompas.com, 2022, *Paris Agreement: Asal Usul dan Isi Perjanjiannya*, Website <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/143000069/paris-agreement--asal-usul-dan-isi-perjanjiannya>. Diakses tanggal 24 Maret 2023, Pukul 10.35

Pengertian Carbon Pricing, 2023, *Fiskal Kemenkeu*, Website <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/10/06/18-nilai-ekonomi-karbon-carbon-pricing> Diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 16.00

Putu Ayu Bertyna Lova, 2013, *Sejarah Singkat UNFCCC*, Website <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/sejarah-singkat-unfccc> diakses tanggal 24 Maret 2023, Pukul 9.48.

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM), 2022, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Website <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/> diakses 25 Oktober 2023, Pukul 21.55

Right and Resources Initiative, 2024, *Industri (Indonesian): Pasar Karbon Bank Dunia Hilangkan Hak Masyarakat Adat*, Website <https://rightsandresources.org/blog/industri-indonesian-pasar-karbon-bank-dunia-hilangkan-hak-masyarakat-adat/> Diakses 25 Maret 2024, Pukul 22.50.

Rinitami Njatrijani, 2018, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, Jurnal Keadilan, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011), Volume 5, Edisi 1 September 2018. Website <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/viewFile/3580/1992>. Diakses 27 April 2024, Pukul 16.00

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK. 1152 /MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.O/3/2017 tentang Hutan Adat Tawang Panyai De'sa, Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan luas 40.5 Ha
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat, Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8
- SK Bupati Sekadau Nomor 189/340/DPMD-C/2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang secara tegas mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa Tapang Sambas dan Tapang Kemayau, Lampiran Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 180/392/HK-A/ 2016

## LAMPIRAN




Gambar 10 Tanda Batas Antara Ladang Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa dan Hutan Adat Tawang Panyai





Gambar 11 Vegetasi di Hutan Adat Tawang Panyai



Gambar 12 Hasil Hutan Berupa Pohon dan Buah Maram di Sekitar Hutan Adat Tawang Panyai



Gambar 13 Wawancara bersama Bapak Aron, S.H selaku Bupati Sekadau dilaksanakan pada 7 Juni 2024, Pukul 11.20 berlokasi di Kantor Bupati Kabupaten Sekadau.



Gambar 14 Wawancara bersama Bapak Apeng Petrus, S.STP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, 6 Juni 20234, Pukul 15.32 berlokasi di Lupung Kopi Kabupaten Sekadau.



Gambar 15 Wawancara bersama Bapak Sumarlin ZBU, S.H., M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Wilayah Sekadau, 9 Juni 2024, Pukul 10.30 berlokasi di Kantor UPT KPH Wilayah Sekadau



Gambar 16 Gambar Wawancara bersama Ibu Belang selaku Perempuan Adat Dayak De'sa, 7 Juni 2024, Pukul 15.00 berlokasi di Rumah Ibu Belang.



Gambar 17 Wawancara bersama Bapak Banjar selaku Tokoh Adat Dayak De'sa, 7 Juni 2024, Pukul 17.00 berlokasi di Rumah Bapak Banjar.



Gambar 18 Wawancara bersama Bapak Sunjang selaku Tokoh Adat dan Pengurus Hutan Adat Dayak De'sa, 7 Juni 2024, Pukul 19.00 berlokasi di Rumah Bapak Sunjang



Gambar 19 Wawancara bersama Bapak Anyi selaku Ketua Pengurus Hutan Adat Dayak De'sa, 8 Juni 2024, Pukul 21.00 berlokasi di Rumah Bapak Anyi.



Gambar 20 Wawancara bersama Bapak Kinga selaku Tokoh Adat dan Pengurus Adat Dayak De'sa, 9 Juni 2024, Pukul 19.00 berlokasi di Rumah Bapak Kinga.